

**PERANAN POLRI DALAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MASYARAKAT SAAT PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN SEMARANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

SIMON PUJO PAMUNGKAS

17.11.0036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNGERAN**

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PERANAN POLRI DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MASYARAKAT SAAT PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN SEMARANG**

Yang diajukan oleh :


SIMON PUJO PAMUNGKAS

17.11.0036

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari TanggalMaret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui mengetahui peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19. 2) mengetahui hambatan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19. 3) mengetahui solusi Polri dalam menyelesaikan hambatan saat Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati, oleh indera manusia dalam bidang hubungan seseorang kepada orang lain dalam bidang pelayanan publik. Hasil penelitian; 1) Peranan Kepolisian Sektor dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang yakni, melakukan upaya preventif seperti pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan puskesmas, seluruh kepada desa se-Kabupaten Semarang. 2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 khususnya oleh Kepolisian Sektor memiliki faktor pendukung dan penghambat. Pelaksanaan yang dilakukan mendapatkan respon dan dukungan, baik dari puskesmas, aparat desa, tokoh agama dan sebagian masyarakat yang berpartisipasi. Minimnya pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat terhadap dampak dari Covid-19, pernyataan tersebut terlihat pada saat sebagian masyarakat kurang disiplin untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan seperti memakai masker saat beraktivitas di luar. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor ialah melaksanakan patroli siang dan malam yang bertujuan untuk menghimbau dan menerapkan ketertiban saat terjadinya sebuah perkumpulan.

Kata Kunci : Peranan, Polri, Pengendalian, Pengawasan, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) to find out the role of the National Police in Control and Supervision of the community during the Covid-19 Pandemic. 2) know the obstacles of the Police in Control and Supervision of the community during the Covid-19 Pandemic. 3) find out the Polri's solution in solving obstacles during the Control and Supervision of the community during the Covid-19 Pandemic in Semarang Regency. The method used in this research is juridical sociology, namely research that identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution in a real life system, a method or method that can be observed by the human senses in the field of one's relationship to others in public service sector. Research result; 1) The role of the Sector Police in handling Covid-19 in Semarang Regency, namely, carrying out preventive efforts such as the implementation of spraying disinfectants in collaboration with puskesmas, all to villages throughout Semarang Regency. 2) The implementation of activities carried out by the Task Force Team for the acceleration of handling Covid-19, especially by the Sector Police, has supporting and inhibiting factors. The implementation has received a response and support, both from the puskesmas, village officials, religious leaders and some of the participating communities. The public's lack of knowledge and awareness of the impact of Covid-19, this statement was seen at a time when some people lacked discipline to comply with government regulations regarding health protocols such as wearing masks when outside activities. Efforts made by the Sector Police are to carry out day and night patrols which aim to encourage and enforce order when an association occurs.

Keywords: Role, Police, Control, Supervision, Covid-19

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERANAN POLRI DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MASYARAKAT SAAT PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

SIMON PUJO PAMUNGKAS

17.11.0036

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari TanggalMaret 2022

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.H.

Anggota,

Anggota,

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Dr. Lamijan, SH. MH

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebuah kesuksesan tidaklah dilihat dari apa yang kita dapatkan, tetapi kesuksesan yang hakiki adalah seorang yang bisa menang melawan hawa nafsu”.

(Hanip Fatoni, Undaris 2021)

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN POLRI DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MASYARAKAT SAAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SEMARANG”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH. MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, Maret 2022

Penulis



SIMON PUJO PAMUNGKAS

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Sistematika Skripsi | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Tinjauan tentang Peranan | 8 |
| B. Konsep Tentang Tugas dan Kewenangan Polri | 13 |
| 1. Pengertian Kepolisian | 13 |
| 2. Konsep Tentang Tugas dan Kewenangan Polri | 15 |
| 3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) | 23 |
| 4. Daerah Hukum Kepolisian | 27 |
| C. Corona Virus Disease (Covid-19) | 28 |
| D. Pandemi Covid-19 dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat.... | 31 |
| E. Peranan POLRI dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Jenis Penelitian | 41 |
| B. Jenis Data | 41 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 43 |
| D. Metode Analisis Data | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| A. | Peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat daat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang ... | 47 |
| B. | Hambatan Polri dalam Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Covid-19 | 58 |
| C. | Solusi Polri Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Covid-19 | 61 |
| BAB V | PENUTUP | 64 |
| A. | Simpulan | 64 |
| B. | Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan POLRI saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. POLRI adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”¹

Polri dalam menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi disisi lain Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang garang, tanpa kompromi, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse

¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pemburu kejahatan/penjahat (*criminal hunter*), karena hal ini secara fungsional melekat padanya.²

Pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 merupakan salah satu persoalan serius yang sedang dihadapi dunia. Laju penyebaran wabah yang begitu masif dengan jumlah angka kematian yang terus bertambah telah menimbulkan situasi krisis di berbagai sektor. Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, tidak sedikit pemerintahan yang memutuskan untuk melibatkan aparat mereka untuk menangani pandemi, termasuk salah satunya Indonesia.³

Di Indonesia, pelibatan POLRI dalam penanganan Covid-19 telah dilakukan sejak awal tahun bahkan sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi kasus corona pertama di Indonesia. Hingga Agustus 2020, POLRI sudah dikerahkan untuk berbagai macam tugas di tingkat pusat maupun daerah. Adapun beberapa tugas yang dimaksud, seperti penyediaan fasilitas observasi, pengawalan implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga pengawalan implementasi protokol kesehatan pada tatanan kenormalan baru (*new normal*).⁴ Selain membantu penanganan implementasi kebijakan pemerintah, POLRI juga dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari struktur tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 maupun Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Terkait dengan hal tersebut, sudah terdapat beberapa publikasi yang

² Kospramono Irsan, *Polisi dan Tantangan Masa Depan*, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, Bandung 3-4 Agustus 1998, hlm 3

³ Edna C. Pattisna, "Tentara di Pusaran Pandemi Virus Korona," *Kompas*, 5 April 2020, hlm. 2

⁴ *ibid*

memberikan makna terhadap pola pelibatan aparat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan sipil-aparat. Beberapa di antaranya, seperti Chairil (2020) yang menyatakan bahwa pelibatan POLRI dalam penanganan Covid-19 menunjukkan dominasi penggunaan paradigma keamanan di Indonesia padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan kesehatan dan keilmuan.⁵ Anindya dan Nugroho lebih jauh menyatakan bahwa pelibatan aparat dalam berbagai tugas penanganan corona menunjukkan adanya dependensi yang cukup kuat dari pemerintahan sipil terhadap aparat.⁶ Sementara, Laksamana dan Taufika menyatakan bahwa pelibatan aparat dalam penanganan wabah di Indonesia berada dalam taraf aparatisasi parsial (*partially militarized*) karena POLRI tidak secara penuh dimobilisasi dalam perumusan keputusan politik (masih berada di tangan otoritas sipil) ataupun implementasinya.⁷ Kemudian, Honna menyatakan bahwa situasi krisis yang ditimbulkan pandemi digunakan oleh POLRI, khususnya Angkatan Darat, untuk mendorong agenda institusional POLRI.⁸ Berbagai diskursus tersebut merefleksikan adanya kekhawatiran yang cukup serius terhadap penggunaan aparat yang tidak proporsional dalam penanganan pandemi. Hal ini bisa berdampak kepada kembalinya Peranan aparat di ranah sipil dan politik atau degradasi proses reformasi aparat yang telah dilakukan Indonesia selama

⁵ Tangguh Chairil, "Indonesia Needs to Change Its Security-Heavy to Covid-19,"

⁶ Chaula R. Anindya dan Sigit S. Nugroho, "Jokowi's War on Pandemic: Growing Dependence on TNI?," *RSIS Commentaries*, 088-20 (2020).

⁷ Evan A. Laksamana dan Rage Taufika, "How 'Militarized' is Indonesia's Covid-19 Management? Preliminary Assessment and Findings," *CSIS Commentaries*, DMRU-075-EN (2020)

⁸ Jun Honna, "Military Politics in Pandemic Indonesia," *The Asia-Pacific Journal* 18, no. 5 (2020).

kurang lebih dua dekade terakhir ini.

Terlepas dari berbagai peringatan penting mengenai kecenderungan perluasan Peranan aparat tersebut, belum ada literatur yang membahas bagaimana respons pengawasan terhadap pelibatan aparat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal ini menarik untuk ditinjau karena Peranan aktor pengawas inilah yang sesungguhnya bisa menjadi garda terdepan dalam mendorong pelibatan aparat yang proporsional sekaligus menghindari dampak aparatisasi ataupun dampak negatif lainnya terhadap proses reformasi aparat dan demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks tersebut, tulisan ini bermaksud untuk membahas dinamika pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat sipil terhadap pelibatan POLRI dalam penanganan Covid-19

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana alat bukti elektronik pada penyelesaian perkara perdata. Karena itu penulis mengangkat penelitian skripsi dengan judul: **“Peranan Polri Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang?
2. Apa hambatan yang di hadapi Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana solusi Polri dalam menghadapi hambatan saat melaksanakan

Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi Polri dalam menyelesaikan hambatan saat Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan Peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul ”Peranan Polri Dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang”, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN,

Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN,

Tinjauan Pustaka, tentang tinjauan umum tentang Peranan Polri, Konsep tentang tugas dan kewenangan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat, Pandemi Covid-19 dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat sebelum mengkaji kedudukannya dalam hukum perdata Indonesia.

Bab III METODE PENELITIAN,

Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari analisis komparatif mengenai Peranan Polri Dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang. Bab ini diproyeksikan untuk melihat Peranan Polri Dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 dalam hukum

perdata Indonesia. Aspek keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam kedua hukum tersebut.

BAB V PENUTUP,

Penutup, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat daat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Tinjauan tentang Peranan

1. Pengertian tentang Peranan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁹ Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku Peranan adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan Peranan tersebut, hakekatnya Peranan juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu Peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam Peranan

⁹ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁰

Menurut Suhardono, bahwa Peranan menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹¹ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena Peranan. Seseorang dikatakan menjalankan Peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Setiap Peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan Peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan Peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua-dua pihak.

Peranan berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia Peranan ialah Peranangkat tingkah laku yang diharapkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

¹¹ <http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 2 Januari 2021

dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan merupakan pola sikap perilaku nilai dan tujuan yang diharapkan seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peranan adalah sePeranangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.¹²

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan kedudukan atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu Peranan. Suatu Peranan paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peranan adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
3. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam Peranan dapat disebutkan sebagai berikut. Berdasarkan

¹² *Ibid*, hlm. 735

pelaksanaannya Peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan Peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki Peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan Peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya Peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, Peranan bisa dibedakan menjadi:

- a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu Peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya Peranan sebagai nenek, anak, kepala desa dan sebagainya; dan
- b. Peranan pilihan (*achieved roles*), yaitu Peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk menjadi kepala desa.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peranan adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang

individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas / Peranan masing-masing dimana bertentangan dengan Peranan yang dijalannya, sehingga dalam menjalankan Perannya tidak normal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peranan yang harus dilakukan adalah:¹³

- a) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peranan). Maka jika pengetahuan /perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peranan dengan maksimal.
- b) Konsisten respon orang yang berarti terhadap peranan yang dilakukan dalam menjalankan peranan yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peranan yang dijalannya.
- c) Kesesuaian dan keseimbangan antar peranan yang dijalannya. Adanya keseimbangan perjalanan peranan satu dengan peranan yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peranan satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.
- d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peranan. Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut

¹³ Nursalam, dan Siti Pariani. 2010. *Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. CV. Agung Seto. Jakarta.

menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.

- e) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peranan. Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas/peranan masing-masing dimana bertentangan dengan peranan yang dijalankannya, sehingga dalam menjalankan peranannya tidak normal.

Hal-hal Penting yang terkait dengan Peranan adalah:¹⁴

- a) Peranan dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri.
- b) Peranan yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ideal diri menghasilkan harga diri tinggi dan sebaliknya.
- c) Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap Peranan.

Stres Peranan timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stress Peranan terdiri dari konflik Peranan, Peranan yang tidak jelas, Peranan yang tidak sesuai, Peranan yang terlalu banyak

B. Konsep Tentang Tugas dan Kewenangan Polri

1) Pengertian Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis,

¹⁴ Sunaryo. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta : EGC. 2004. Hal. 37

maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹⁵

Menurut Erma Yulihastin dalam bukunya berjudul: “Bekerja Sebagai Polisi”, kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna institusi, biasa disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.¹⁶

Polisi meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Maka, dari pengertian tersebut makna polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah.

Selanjutnya sejalan dengan pemikiran *Van Vollenhoven*, dikatakan oleh Sadjijono. Dalam buku karyanya berjudul “Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri”, menjelaskan bahwa, selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi.

¹⁵ Andi Munawarman, “Sejarah Singkat Polri”, dalam <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

¹⁶ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga Grup, Jakarta, 2008. Hal. 86

Dalam kamus bahasa Indonesia yang berhasil disusunnya, mengartikan kata polisi adalah badan yang dibentuk pemerintah sebagai pemelihara keamanan dalam negeri.

Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

2) Konsep Tentang Tugas dan Kewenangan Polri

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:¹⁷

- a. Polisi sebagai fungsi;

¹⁷ *Ibid*

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹⁸ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁹

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.²⁰

Sedangkan di dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:²¹

1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum

¹⁸ Perkap No.1/2008 *Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pustaka Persada, Surabaya, 2009 hal. 2

¹⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010, hal. 3.

²⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008 hal. 32

wajib tunduk pada hukum.

- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

b. Polisi sebagai organ kenegaraan;

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban

Polisi selaku penegak hukum wajib untuk menciptakan atau melindungi masyarakat supaya rasa aman rasa tertib dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana, tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu

perorangan.

c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

²² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur:

Pasal 14:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah:

Kami Polisi Indonesia:

- a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk tercapainya tujuan negara yang aman tentram dan damai, kepolisian melaksanakan tugas pokok, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri. Adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Pasal 16:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 2) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 4) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 5) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 6) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

3) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam

kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi karntibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demo berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko.²³

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:²⁴

- a. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- b. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- d. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berPeranan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berPeranan sesuai

²³ Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7, 2016 hlm5

²⁴ Husni Umar. 2005. Keamanan dan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Jakarta. UI Press. Hal 231

ketentuan yang ada.²⁵

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara

²⁵ Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2

terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.²⁶

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²⁷

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.²⁸

²⁶ Inyoman nurjaya S.H. “ antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1

²⁷ Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

²⁸ LaRouche, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di*

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertahanan keamanan negara sudah tersurat dalam UUD 1945 yang kemudian dikristalir ke dalam Doktrin Hankam tentang Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang kemudian melahirkan konsep dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan: “Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan”²⁹

4) Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masing-masing. Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah

²⁹ *Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, (Washington DC: EIR News Service, Inc,1994) hlm. 242
Tatriwarsi, “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta”, *Jurnal Eca Cida* Vol. 2, Edisi 1, Maret 2017, hlm 38

Negara Republik Indonesia.

- 2) Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
- 4) Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

C. Corona Virus Disease (Covid-19)

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke

manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Corona virus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200 m. Struktur corona virus membentuk struktur berlokasi di permukaan virus. Protein spike merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein Spike ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam *sel host*. Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan.

Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan *virus zoonotik* yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus.

Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS). Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediet (*masked palm civet*) justru ditemukan terlebih dahulu dan awalnya disangka sebagai host alamiah. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (*horseshoe bats*) sebagai host alamiahnya.

Coronavirus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti common cold dan faringitis sampai berat seperti SARS atau MERS serta beberapa strain menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi Coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan faktor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan karakteristik Coronavirus yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kemenkes membagi 2 (dua) kluster berdasarkan surveilans dan bukan berdasarkan wilayah geografis: pertama, orang dalam pemantauan, yaitu seseorang yang mengalami gejala demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan. Kedua, pasien dalam

pengawasan: (Safrizal ZA).

- a. Seseorang yang mengalami memiliki riwayat perjalanan ke negarayang terjangkit 9 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala COVID-19 dan seseorang yang mengalami gejala-gejala, antara lain: demam ($>38^{\circ}\text{C}$); batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis; serta pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
- b. Seseorang dengan demam $> 38^{\circ}\text{C}$ atau ada riwayat demam ATAU ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki salah satu dari paparan berikut: Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19, memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, memiliki sejarah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei.

D. Pandemi Covid-19 dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang terjadi secara sporadis (secara tiba-tiba dan tidak merata) dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi Covid-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini.

Awal tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama corona atau Covid-19. Menurut beberapa referensi, virus corona atau Covid-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat virus ini beberapa tahun lalu sebagai penyebab SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan, lalu menular ke manusia.

Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat.

Penyakit Covid-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umrah, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa.

Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi di media ini beberapa hari lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi Covid-19, sulit untuk dibayangkan bila

terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Selain itu, dampak dari pengaruh pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal.

Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Masa pra-pandemi, kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Sebab pandemi Covid-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang.

Dengan berpengaruhnya Covid-19 terhadap perekonomian yang terjadi, maka dikhawatirkan kondisi tersebut berimbas pada masalah sosial lainnya, diantaranya adalah semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat diimbau dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial.

Dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat di masa pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini mempertegas bahwa teknologi menjadi penting sebagai Perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini.

Normal baru menekankan masyarakat pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun begitu, penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal, apabila tidak disertai dengan kedisiplinan tinggi oleh masyarakat. Sebab pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup normal baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang.

Penerapan new normal salah satunya sudah berlaku di Kabupaten Indramayu. Sejak awal masyarakat gagal paham dengan istilah ini. Masyarakat menganggap sudah merdeka dari Covid-19. Serta masyarakat menunjukkan aktivitas normal tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

New normal seharusnya mengubah perilaku lama menjadi kebiasaan baru dengan memakai masker, menjaga jarak sosial maupun fisik, rajin mencuci tangan, serta disiplin mengikuti protokol kesehatan. Pandemi Virus covid-19 yang menyebar secara cepat membuat banyak orang akhirnya bekerja di luar kantor alias di rumah, demi menghindari penyebaran virus tersebut.³⁰

Dengan segala keterbatasan serta yang dihadapi pemerintah dalam penanganan Covid-19, pemerintah perlu untuk memahami dan mendukung metode Work For Home yang dijalani ASN. Dengan memanfaatkan media teknologi secara daring dan media lainnya yang sesuai dengan internet yang

³⁰ <https://yoursay.suara.com/news/2020/12/01/125604/perubahan-sosial-yang-terjadi-karena-pandemi-covid-19>. Akses 25 oktober 2021

ada di masing-masing satuan Pendidikan.

Perubahan sosial mengacu pada perubahan pada pola hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu, menurut Ritzer dalam buku Sosiologi.

Pada konteks individu, perubahan sosial karena pandemi COVID-19 berkaitan dengan Peranan baru individu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Peranan ibu dan ayah di rumah selama masa pandemi COVID-19 kini bergeser untuk menjadi guru pendamping bagi anak-anak selama proses belajar daring.

Demikian juga Peranan polisi lalu lintas yang awalnya hanya mengawasi dan mengatur lalu lintas, kini juga bertugas untuk menindak orang-orang yang tidak taat protokol kesehatan selama berkendara.

Pada konteks kelompok, perubahan sosial berkaitan dengan struktur sosial yang bertransformasi sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan keadaan. Karena pandemi COVID-19, pemerintah menyusun sistem vaksinasi nasional yang dimulai sejak ditemukannya vaksin COVID-19.

Perubahan sosial akibat COVID-19 ini dapat dilihat dari lingkup paling kecil dalam kehidupan sehari-hari hingga lingkup perubahan sosial besar yang mengubah struktur sosial pada masyarakat Indonesia.

Pertama, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial, namun tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat luas. Biasanya, perubahan kecil ini terjadi dalam lingkup individu dan dilakukan oleh perorangan. Misalnya, dalam kasus pandemi COVID-19, perubahan

sosial kecil ini menuntut masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak satu sama lain.

Kedua, perubahan sosial besar yang mengubah unsur pokok dari struktur sosial, kadang kala menimbulkan konflik sesaat, berulah kemudian mereda hingga perubahan itu diterima masyarakat. Misalnya, perubahan sistem kerja, sistem belajar, dan sebagainya, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini harus beralih ke sistem daring menggunakan aplikasi video *telekonferensi Zoom, Google Meet*, dan sebagainya.³¹

E. Peranan POLRI dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat

Setidaknya terdapat dua Peranan penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki Peranan kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki Peranan kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang semakin meningkat pada masa pandemi. Berkaitan dengan Peranan tersebut, maka terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong tatanan kenormalan baru, diantaranya sebagai berikut:

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya

³¹ <https://tirto.id/contoh-perubahan-sosial-besar-dan-kecil-di-masyarakat-saat-pandemi-gjeh>.
Akses 26 Oktober 2021

komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.³²

Sementara itu, Kincaid dikutip oleh (Hasan) mengemukakan bahwa “komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin, bahwa “komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi”.

Dalam bukunya *Communication Process* mengemukakan komunikasi sebagai “suasana yang penuh keberhasilan jika penerima pesan memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber atau komunikator”. Komunikasi sebagai “titik pusat kekuatan yang menyatukan di antara yang berbeda sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir”.

Dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Kata tanggung jawab dan transparansi berkeadilan menyertai

³² Iswahyudi, A., & Mahmudi, I. (2016). Pengaruh mengikuti organisasi dan regulasi diri terhadap prokrastinasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi di fakultas ilmu pendidikan ikip PGRI Madiun tahun akademik 2015/2016. *Jurnal Ilmiah Counsellia*, 6(2), 41-55.

pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Untuk membawa laju perubahan ini, kepemimpinan.

Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan.

Dalam penanganan kasus *Covid-19* masuk dalam domain kebijakan publik makro. Peraturan pada pemerintah tingkat pusat menjadi acuan. Kemudian diperjelas dengan peraturan dibawahnya. Seyogyanya peraturan dibawah harus berkesinambungan dengan peraturan yang ada pada pemerintah pusat.

Strategi penanggulangan pandemi, sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran penularan *covid-19* terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan:

1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda penyebaran penularan.
2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutamakasus kritis.
3. Meminimalkan dampak dari pandemi *covid-19* terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan

kegiatan sektor lainnya.

Penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan *Covid-19*, maka secara umum penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian mulai dari tingkat pusat (Kota) sampai tingkat daerah (Kecamatan) yaitu, mengatur tentang himbuan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengakibatkan sebuah perkumpulan yang besar, memberikan himbuan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, mengatur setiap Polda menyiapkan 50 sampai 1000 personel yang dilatih oleh Brimob untuk melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan sosialisasi mengenai Maklumat Kapolri tentang penanganan *Covid-19* di lingkungan sekitar dengan penempelan slogan sebagai arahan masyarakat dalam mematuhi peraturan, pihak Kepolisian harus bekerja sama dengan dinas kesehatan dan unsur aparat kantor desa setempat sebagai faktor pendukung, melakukan penyemprotan disinfektan pada bangunan umum dan disetiap rumah-rumah masyarakat, melakukan upaya preventif yaitu dengan memetakan wilayah yang rawan penyebaran *Covid-19*, pendampingi pihak terkait dalam unsur mengantisipasi masalah *Covid-19* sebagai salah satu tugas pokok kepolisian untuk mengayomi masyarakat setempat, memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan terkait *Covid-19*, melakukan patroli sebagai bentuk antisipasi masyarakat supaya masyarakat mengurangi situasi yang sifatnya berkumpul, mengatur dan mengarahkan untuk menjaga kebersihan

tempat Ibadah, memberikan arahan kepada DirBinmas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran *Covid-19*, serta melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi mandiri untuk penanganan *Covid-19*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologi yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati, oleh indera manusia dalam bidang hubungan seseorang kepada orang lain dalam bidang pelayanan publik oleh suatu instansi sehingga cara metode yang digunakan tersebut bisa diamati dan diketahui oleh orang lain.³³

Sedangkan Sarjono Soekanto, mengatakan bahwa yuridis sosiologis termasuk penelitian hukum empiris, yang maksudnya bahwa didalam ilmu hukum maupun praktek hukum, metode perbandingan yang sering diterapkan. Proses penelitian adalah mengangkat data dan permasalahan dilapangan, di dalam hal ini adalah: Peranan POLRI Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan segala isi dari penelitiannya menurut penulis dan selain itu penulis/peneliti juga menggunakan dua jenis data yaitu sumber data

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2013),h.16

primer dan sumber data sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁴ diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara secara langsung yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
4. Peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yang mendukung serta melengkapi data primer diatas.³⁵ Data pendukung tersebut dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung,

³⁴ Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 51

³⁵ *Ibid.*

dan berasal dari pihak lain di luar objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002;
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Masyarakat dilingkungan kabupaten Semarang yang terkena virus covid-19 dan yang terkena dampaknya .
- b) Masyarakat dilingkungan kabupaten Semarang yang menggunakan jasa layanan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.³⁶

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.³⁷ Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik

³⁶ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

³⁷ Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h.93

pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Untuk memperoleh data tentang Peranan Polri Dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi penting yang diinginkan.³⁸ Dengan demikian wawancara yang penulis lakukan adalah anggota Kepolisian di Kabupaten Semarang.

2. Observasi

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.³⁹ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung aktifitas Polri Dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang.

3. Studi Dokumen

Dokumen yang akan digunakan sebagai bahan analisa data dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber informasi yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang dapat digunakan untuk penelitian seperti arsip profil, atau dokumen-dokumen pelayanan dan rekomendasi yang

³⁸ Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, h.93

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian* h. 94

akan menunjang data penelitian.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara empiris sosialis dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

2. Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut.⁴⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 270

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polri dalam Pengendalian dan Pengawasan masyarakat daat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Semarang

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pemain sandiwara, atau film Peranangkat yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di peserta didik. Kata Peranan biasa dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, selain itu memiliki makna yaitu sebagai sePeranangkat memiliki tingkat yang berkedudukan pada masyarakat. Perananan dalam hal ialah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Perananan juga diartikan sebagai rangkaian yang teratur karena jabatan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Peranan merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang berhubungan dengan peraturan dalam melaksanakan fungsinya di lingkungan masyarakat. Menurut Usman berpendapat tentang pengertian Peranan bahwa Peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi dan kondisi tertentu yang mengarah kepada perbaikan dalam perubahan tingkah laku seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan diartikan sebagai proses, cara perbuatan menangani dan penggarapan. Penanganan memiliki arti yang berasal kata dasar tangan, sehingga menyatakan bahwa sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam

melakukan sesuatu. Penanganan *Covid-19* memiliki kinerja yang sangat antusias untuk memutus penyebaran *Covid-19*, berbagai upaya yang harus dilakukan seperti pengetahuan yang mendalam mengenai gejala *Covid-19*, menghindari penyebab penularan *Covid-19* dan kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar menjadi bagian terpenting dalam menangani masa pandemi *Covid-19* serta mematuhi peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Covid-19 telah menjadi masalah utama di berbagai negara dalam mengatasinya, disebabkan penyakit tersebut bersifat menular yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun telah diketahui bahwa penularan *Covid-19* melalui percikan air liur (bersin dan batuk). Bahaya penularan disebabkan oleh *Covid-19* sangat cepat, sehingga sampai sekarang penularannya belum bisa dihentikan secara menyeluruh dan memerlukan waktu yang panjang. Resiko penularan *Covid-19* yang bisa menyebabkan angka kematian menjadi salah satu faktor kecemasan masyarakat. Seseorang yang terjangkit virus tersebut setidaknya akan melewati satu dari ketiga tahapan seperti orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP). Pemerintah dan pihak kesehatan menganalisis para pasiennya pada masa *Covid-19* saat sekarang dengan beberapa katagori yaitu, Orang Tanpa Gejala (OTG) ialah orang-orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi mempunyai resiko tertular *Covid-19*. Seseorang yang positif *Covid-19* disebabkan memiliki riwayat kontak fisik atau berada dalam ruangan pasien *Covid-19*. Sehingga resiko penularan *Covid-19* sangat rentan tertular kepada

orang lain. Sebagai salah satu contoh orang tanpa gejala yang tertular *Covid-19* ialah petugas kesehatan yang merawat pasien *Covid-19*, Orang Dalam Pemantauan (ODP) ialah orang yang memiliki kriteria seperti demam (suhu $>38^{\circ}\text{C}$), batuk atau pilek, memiliki riwayat perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri yang daerahnya terkonfirmasi *Covid-19*, serta dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala tidak memiliki riwayat kontak dengan orang yang positif *Covid-19*. Maka orang tersebut dapat dikatakan orang dalam pemantauan yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila sakit sehingga bisa dilakukan pengecekan. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ialah orang yang memiliki kriteria seperti: demam (suhu $>38^{\circ}\text{C}$) dengan gejala (batuk, pilek, sesak nafas disertai pneumonia), memiliki riwayat perjalanan ke luar Kota atau ke luar negeri yang daerahnya terkonfirmasi *Covid-19*, serta dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif *Covid-19*. Maka orang tersebut dapat dikatakan pasien dalam pengawasan artinya harus terlebih dahulu dirawat, namun pasien dalam pengawasan belum tentu positif *Covid-19*.

Pemerintah Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dengan menerapkan belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Social distancing atau yang dikenal dengan pembatasan sosial merupakan suatu tindakan untuk mengurangi jumlah kontak dan meningkatkan jarak fisik (*Physical Distancing*) antara individu yang bertujuan memutuskan rantai penularan *Covid-19* (Rini Mastuti, dkk., 2020: 21). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menangani

masalah *Covid-19* yaitu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, mempersiapkan sumber daya untuk menangani dalam penyebaran *Covid-19*, mengoprasionalkan langkah strategis memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*, mengambil kebijakan demi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia dalam situasi yang darurat pada awal bulan Maret Tahun 2020, oleh sebab itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Penanganan tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui kementerian atau lembaga pemerintah, adapun tujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yaitu meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, mempercepat penanganan *Covid-19* melalui pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, serta meningkatkan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Covid-19*.

Gugus Tugas mengeluarkan pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat *Covid-19* di Indonesia dalam upaya pembatasan interaksi fisik (*physical contact/physical distancing*) yaitu menghindari dari keramaian serta tidak saling berdekatan atau berkumpul di tempat umum dan jangan lupa selalu memakai masker, mengurangi berkunjung kerumah kerabat/teman/saudara dan mengurangi menerima tamu, menghindari untuk

berpergian ke tempat-tempat wisata, tidak menyelenggarakan pertemuan (kegiatan) yang melibatkan banyak orang, menghindari perjalanan dengan jarak jauh baik ke luar kota maupun ke luar negeri, menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter (mengantri, duduk di bus/kereta), mengurangi frekuensi belanja kecuali saat benar-benar butuh (kebutuhan pokok), usahakan bukan pada jam keramaian, dan untuk sementara waktu melaksanakan ibadah serta anak bermain di rumah saja.

Salah satu Peranan yang ada dalam masyarakat yaitu mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu Kepolisian Sektor bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pelayanan, pengayoman, perlindungan serta tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana susunan organisasi Kepolisian Sektor terdapat dalam pasal 38 dengan persetujuan menteri pada peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab dibidang aparatur negara.

Kepolisian Sektor adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di wilayah Kabupaten dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP). Kepolisian Sektor biasa disingkat dengan Polsek yang diketuai oleh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Sektor bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pelayanan,

pengayoman, perlindungan serta tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana susunan organisasi Kepolisian Sektor terdapat dalam pasal 38 dengan persetujuan menteri pada peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab dibidang aparatur negara.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut seperti, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan, meningkatkan partisipasi pada masyarakat yaitu dengan membina dan kesadaran hukum masyarakat sesuai peraturan Undang-Undang, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, menyelenggarakan segala bentuk kegiatan yang dapat menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, melindungi dan memberikan bantuan keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan sekitar dari ancaman bahaya dan bencana, memberikan pelayanan masyarakat yang kepentingan sesuai dengan lingkup kepolisian, melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, menjamin dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum, ikut serta dalam pembinaan hukum nasional, memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung nilai- nilai hak asasi manusia.

Kepolisian Sektor bertugas sebagai menyelenggarakan fungsi dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Adapun fungsi Kepolisian Sektor secara umum yaitu, pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, penyelenggara fungsi dibidang keamanan yang meliputi ketertiban, penyelenggara kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pemberian bantuan hukum serta memberikan penyuluhan pada masyarakat, pemberdayaan Peranan serta masyarakat guna terwujudnya kemitraan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat, mengumpulkan dan pengolahandata, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek (Peraturan Presiden Republik Indonesia., 2010: 19).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah dilakukan secara maksimal dalam menghadapi *Covid-19* mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Peraturan pemerintah pusat memberikan Keputusan oleh Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan *Covid-19*. Adapun peraturan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan *Covid-19* didampingi oleh Maklumat Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan perkumpulan massa. Kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19*. Tingkat daerah yang dilakukan dalam upaya kebijakan pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Ketuai oleh Gubernur dan Bupati (walikota) yang di damping oleh Kepolisian Resor (Polres). Tugas tersebut untuk memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan dalam penanganan penyebaran *Covid-19* di daerah. Penanganan pencegahan penyebaran *Covid-19* tersebut sangat diperhatikan, sehingga pengawasan

Kepolisian tingkat Kabupaten (Polsek) perlu diupayakan dalam memutus penyebaran *Covid-19* sampai tingkat desa.

Adapun himbauan yang diberikan kepada masyarakat dalam mencegah penularan *Covid-19* oleh pihak Kepolisian sesuai protokol kesehatan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari yaitu, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu memakai masker saat berada di luar rumah, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut, menjaga jarak antar individu minimal satu meter, hindari menyentuh muka terutama bagian mata, hidung dan mata ketika tangan belum dibersihkan, melakukan aktivitas di dalam rumah dan hindari kegiatan di luar jika tidak ada kepentingan yang mendesak.

Covid-19 merupakan sekumpulan virus yang menyebabkan penyakit menular dari manusia ke manusia lain, sehingga terganggu infeksi pada saluran pernapasan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) resmi menetapkan *Covid-19* sebagai Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Gejala *Covid-19* sangat mirip dengan gejala-gejala flu biasa dan disertai dengan penyakit pneumonia (radang paru-paru). Sehingga pasien yang mengalaminya akan merasakan sesak nafas (kesulitan bernafas). Oleh sebab itu bisa menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat dari *Covid-19* diberbagai negara termasuk di Indonesia. Layanan kesehatan menjadi ujung tombak dalam penanganan pandemi *Covid-19* dan merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia melalui

kesehatan. Sehubungan hal tersebut maka sangat penting untuk menjaga kesehatan dan pelayanan yang tidak lepas dari rasa kepedulian untuk membangun kesadaran masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan *Covid-19*, maka secara umum penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian mulai dari tingkat pusat (Kota) sampai tingkat daerah (Kabupaten) yaitu, mengatur tentang himbuan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengakibatkan sebuah perkumpulan yang besar, memberikan himbuan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, mengatur setiap Polda menyiapkan 50 sampai 1000 personel yang dilatih oleh Brimob untuk melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan sosialisasi mengenai Maklumat Kapolri tentang penanganan *Covid-19* di lingkungan sekitar dengan penempelan slogan sebagai arahan masyarakat dalam mematuhi peraturan, pihak Kepolisian harus bekerja sama dengan dinas kesehatan dan unsur aparat kantor desa setempat sebagai faktor pendukung, melakukan penyemprotan disinfektan pada bangunan umum dan disetiap rumah-rumah masyarakat, melakukan upaya preventif yaitu dengan memetakan wilayah yang rawan penyebaran *Covid-19*, pendampingi pihak terkait dalam unsur mengantisipasi masalah *Covid-19* sebagai salah satu tugas pokok kepolisian untuk mengayomi masyarakat setempat, memberikan pengarahan,

pembinaan dan penyuluhan terkait *Covid-19*, melakukan patroli sebagai bentuk antisipasi masyarakat supaya masyarakat mengurangi situasi yang sifatnya berkumpul, mengatur dan mengarahkan untuk menjaga kebersihan tempat Ibadah, memberikan arahan kepada DirBinmas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran *Covid-19*, serta melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi mandiri untuk penanganan *Covid-19*.

Penanganan masalah *Covid-19* baik di Indonesia maupun yang dialami oleh negara-negara lain melalui suatu kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan secara efektif agar dapat memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Salah satu kebijakan pemerintah ialah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pengganti dari karantina wilayah (*lockdown*). Pemerintah Indonesia juga membentuk Tim Gugus Tugas percepatan penanganan *Covid-19* yang bertujuan untuk mempercepat penanganan terhadap laju penyebaran *Covid-19*. Melalui penerapan PSBB sebagian masyarakat masih kurang disiplin dalam menepakan peraturan pemerintah. Maka Peranan Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan dalam penanganan *Covid-19* yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* pada saat aktivitas masyarakat di luar rumah. Peranan Kepolisian Sektor sangat penting dalam penanganan *Covid-19*, sebagai penghimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah. Pasal 6 ayat 1 tahun 2000 tentang Peranan Tentara Nasional Indonesia dan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Peranan kepolisian adalah sebagai alat negara dalam memelihara

keamanan, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Berdasarkan paparan data yang peneliti paparkan bahwa Peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor selaku alat negara dalam memelihara keamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang bertugas menghimbau dan menyeru kebaikan untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan dan melarang terjadinya sebuah perkumpulan yang besar.

Menurut Eko Herriyanto yang merupakan Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang mengatakan bahwa, mengenai Peranan Kepolisian dalam penanganan *Covid-19* yang berPeranan sebagai pendamping dari Gugus Tugas Kabupaten yang berkewajiban dalam kegiatan pencegahan *Covid-19*. Pelaksanaan yang dilakukan Kepolisian Sektor bekerjasama dengan puskesmas, tokoh agama dan Peranan dari masing-masing Kepala Desa di Kabupaten Semarang.¹⁴ Pelaksanaan tersebut memberikan himbauan kepada masyarakat dan bimbingan penyuluhan untuk mengantisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sekor memberikan himbauan dan sosialisasi kepada msyarakat setempat untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan banyak orang. Selain itu pencegahan juga dilakukan oleh Kepolisian Sektor seperti penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan pihak puskesmas dan tokoh agama.

¹⁴ Wawancara dengan Eko Herriyanto yang merupakan Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang, Januari 2022

B. Hambatan Polri dalam Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Covid-19

Upaya pencegahan dalam pemutusan rantai penyebaran *Covid-19* sangat membutuhkan kedisiplinan diberbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah memberikan peraturan *physical distancing* yang tercantum pada No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan No 9 tahun 2020.

Kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban umum, maka letak persoalannya ialah memastikan keberhasilan dalam penerapan aturan PSBB. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sumber daya dalam penanganan *Covid-19* tentang kebijakan keuangan dan stabilitas Negara. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam penanganan *Covid-19* yang bertujuan untuk memutus penyebaran *Covid-19* adalah mempersiapkan 132 rumah sakit rujukan untuk pasien *Covid-19*, polri telah mempersiapkan rumah sakit yang ada di kabupaten Semarang mempersiapkan petugas kesehatan yang siap bekerja di tangan masyarakat, mempersiapkan personel Polri dalam membantu amankan jalan untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran *Covid-19*, serta mempersiapkan kelengkapan alat-alat kesehatan.

Penanganan *Covid-19* dalam memutus laju penyebarannya memiliki faktor pendukung dan saling bekerjasama antar bidang yang harus dijalankan sesuai peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19 melalui pemerintah daerah, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan

operasional, serta meningkatkan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Covid-19*. Menurut Ketua tim Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* mengatakan bahwa, adanya respon baik dalam kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.

¹⁵ Salah satunya ialah pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan Polsek, Puskesmas, tokoh agama, aparat desa dan masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor memiliki faktor pendukung salah satunya ialah partisipasi sebagian masyarakat, puskesmas dan aparat desa dalam kegiatan disinfektan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa penyemprotan disinfektan juga merupakan pendukung dalam penanganan *Covid-19* untuk mencegah dan memutus penyebarannya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti memerlukan interaksi sosial dan tidak sedikit menemukan beberapa kendala atau hambatan di dalamnya. Perbedaan persepsi di kalangan masyarakat bisa menimbulkan suatu kesenjangan antar kelompok yang mengakibatkan minimnya tingkat pencapaian bersama. Perubahan tersebut memerlukan menyesuaikan diri dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dapat agar tercipta kesejahteraan. Sama halnya dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang memiliki beberapa faktor penghambat dalam penanganan *Covid-19*.

¹⁵ Wawancara dengan Ketua tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang, Januari 2022

Hasil wawancara dengan Budi Prayitno selaku Kanit Reskrim Polsek Semarang¹⁶ mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penanganan *Covid-19* kendala yang dihadapi ialah letak geografis di Kabupaten Semarang khususnya desa yang berjauhan dengan pemerintah memiliki jarak yang sulit dijangkau. Hal tersebut disebabkan oleh jalan yang harus ditempuh melalui perairan (sungai), sehingga kendaraan yang harus gunakan lebih dari satu. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor belum dilaksanakan secara keseluruhan, misalnya pelaksanaan dalam penanganan *Covid-19* yang bersifat pencegahan seperti penyemprotan disinfektan dan pengawasan saat kegiatan patrol. Pelaksanaan tersebut tidak dilakukan langsung oleh pihak Kepolisian Sektor melainkan pelaksanaannya diberikan kepada staf desa. Menurut Uray Rohadi¹⁷ selaku Kanit Binmas Polsek Semarang mengatakan bahwa, kendala pelaksanaan dalam penanganan *Covid-19* ialah kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa informasi yang telah diberikan oleh Gugus Tugas penanganan *Covid-19* khususnya himbauan oleh Kepolisian Sektor hanya sebatas informasi biasa. Padahal himbauan tersebut sangat penting dalam menjaga diri agar terhindar dari penularan *Covid-19* dan memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor memiliki beberapa kendala. Minimnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam

¹⁶ wawancara dengan Budi Prayitno selaku Kanit Reskrim Polsek Semarang, Februari 2022

¹⁷ Wawancara dengan Uray Rohadi selaku Kanit Binmas Polsek Semarang, Februari 2022

meleksanakan protokol kesehatan menjadi hambatan saat peraturan pemerintah pusat harus diterapkan. Sulit mengantisipasi dalam melakukan penanganan *Covid-19* pada saat pengawasan di lapangan. Kondisi letak geografis yang sulit dijangkau oleh pemerintah juga menjadi kendala saat penanganan *Covid-19*, sehingga himbauan yang diberikan oleh Kepolisian Sektor menjadi terbatas.

Peranan Kepolisian dalam penanganan *Covid-19* lebih banyak bergerak di bidang penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Kepolisian tidak selalu berjalan dengan lancar, namun ada kendala atau hambatan dalam proses penanganan *Covid-19*. Adapun beberapa hambatan Kepolisian dalam penanganan *Covid-19* adalah keterbatasan sumber daya dukung polri, personil yang bertugas masih lemah, kesulitan mempertimbangkan teknis di lapangan, luasnya wilayah yang sulit untuk dikontrol pada saat pengawasan, kesalahpahaman dalam menentukan tindakan penegak hukuman terkait kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu dan perselisihan masalah tenaga medis mengenai penanganan *Covid-19*, keterbatasan alat pelindung diri serta ketidakpastian situasi keamanan yang dihadapi Polri di lapangan, serta kesulitan menangani masalah penyebaran berita bohong (hoaks).

C. Solusi Polri Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Covid-19

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor ialah melaksanakan patroli siang dan malam yang bertujuan untuk menghimbau dan menerapkan ketertiban saat terjadinya sebuah perkumpulan. Adapun seruan yang

diperintahkan oleh Kepolisian Sektor untuk selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar. Bentuk upaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor berupa pemasangan poster di jalan-jalan. Tujuan pelaksanaan tersebut ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar menghindari penularan dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan bahwa Peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor dalam penanganan *Covid-19* sebagai pendamping Gugus Tugas Kabupaten Semarang, dalam upaya memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*. Adapun Peranan sebagai pendamping dalam penanganan *Covid-19* adalah melaksanakan tugas sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk himbauan kepada masyarakat, saat menghadapi situasi terjadinya *Covid-19*.

Pelaksanaan yang dilakukan dalam penanganan *Covid-19* tidak terlepas dari Peranan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang senantiasa dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Adanya tokoh masyarakat ialah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota masyarakat dalam menjalankan norma-norma kehidupan. Tokoh masyarakat yang berperan dalam penanganan *Covid-19* seperti tenaga medis kesehatan yang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu aparat pemerintah desa juga berkontribusi dalam penanganan *Covid-19*, menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran *Covid-19*.

Masyarakat di desa masih minim untuk mengetahui dampak yang terjadi saat adanya *Covid-19*. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyebaran *Covid-19* ini hanya ada di wilayah pusat karena tingginya tingkat perkumpulan orang yang keluar ataupun masuk dalam negeri. Sehingga masih ada masyarakat yang kurang disiplin dan partisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan seperti melalaikan pemakaian masker saat berada di luar rumah, perkumpulan yang terjadi di lapangan masih ditemukan dan kebersihan di lingkungan kurang diperhatikan. Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang telah melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dalam penanganan *Covid-19* dan memberikan himbauan baik berupa pemasangan poster untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan serta mencegah terjadinya sebuah perkumpulan yang besar saat di lapangan. Pelaksanaan tersebut bekerjasama dengan tokoh masyarakat seperti puskesmas, aparat desa dan tokoh agama di Kabupaten Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kabupaten Semarang mengenai dengan judul Peran Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang dalam Penanganan *Covid-19*, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Kabupaten Semarang

Keterlibatan Kepolisian Sektor dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Semarang sebagai pendamping dari Tim Gugus Tugas Kabupaten. Beberapa tugas Polsek Semarang dalam penanganan *Covid-19* yakni, melakukan upaya preventif seperti pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan puskesmas, seluruh kepada desa se-Kabupaten Semarang. Adapun himbauan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor berupa memberikan penyuluhan terkait *Covid-19* dan pemasangan poster. Pemasangan poster, bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan hindari keramaian. Kemudian pengawasan dan pengontrol oleh Polsek Semarang saat di lapangan untuk mengantisipasi saat terjadinya perkumpulan massa yang menyebabkan banyak orang sehingga rawan untuk tertular *Covid-19*.

2. Hambatan Polisi dalam Penanganan *Covid-19*

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas percepatan

penanganan *Covid-19* khususnya oleh Kepolisian Sektor memiliki faktor pendukung dan penghambat. Pelaksanaan yang dilakukan mendapatkan respon dan dukungan, baik dari puskesmas, aparat desa, tokoh agama dan sebagian masyarakat yang berpartisipasi. Namun kegiatan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan dengan baik adanya hambatan Kepolisian Sektor dalam penanganan *Covid-19* seperti, letak geografis yang sulit untuk dikontrol pada saat pengawasan dengan jarak desa yang jauh dari pemerintah sehingga sulit untuk dijangkau. Minimnya pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat terhadap dampak dari *Covid-19*, pernyataan tersebut terlihat pada saat sebagian masyarakat kurang disiplin untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan seperti memakai masker saat beraktivitas di luar.

3. Solusi Polisi dalam Penanganan *Covid-19*

Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi mengatakan, Polri melakukan kegiatan dalam penanganan untuk mencegah *Covid-19*, Polri telah melakukan upaya pembubaran massa. Penyemprotan disinfektan dan melaksanakan edukasi atau himbauan kepada masyarakat.

Selain itu, TNI dan Polri juga menggelar bantuan sosial serentak di seluruh wilayah Indonesia meliputi, pemberian sembako kepada warga terdampak *Covid-19*, memberikan alat kesehatan (Alkes) bagi tenaga medis. Polisi pun membentuk tim khusus untuk mengawal proses pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi *Covid-19*. Menghimbau masyarakat mematuhi dan meningkatkan disiplin untuk melaksanakan *physical* dan *social*

diatancing demi kesehatan kita bersama.

B. Saran

Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Agar menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung tugas Polsek Kabupaten Semarang untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta mempercepat proses dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Semarang.
2. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian lebih mudah dalam memantau penyebaran *Covid-19*. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan protokol kesehatan.
3. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan dan meningkatkan dalam Pengendalian dan Pengawasan Masyarakat Saat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Semarang.
4. Kesiagaan aparat kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan masyarakat berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Ihya'ul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press : Jakarta
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Astuti, Thitik Rindi, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE”, , *Skr ipsi* Fakultas Syari“ah UIN S UKA, (2009).
- Agustian, Murniati. (2019). Pendidikan Multikultural. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Ahsan, Fadhi dkk. (2020). *Lawan Virus Corona*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Alius, Suhardi. (2008). *Menjalin Sinergi 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Barata, A. A, 2014, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Basrowi & Suwandi, 2018, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- C.S.T, Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta : LP3ES
- Dana, Niluh Ayu Puspa, 2015, *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Bali*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, tesis, tidak diterbitkan.
- Devicho, Alga Delia, 2018, *Analisis Kinerja Sentra Pelayanan Terpadu di Polsek Minahasa*, Universitas Sam Ratulangi, tesis, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, data Satgas Penanganan Covid-19 Januari 2021

- Gunaryo, Ahmad, 2015, *Pergumulan Politik, Pemerintahan dan Hukum Islam*, Semarang,: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faizin Karimi, Ahmad & Dafid Efendi. (2020). *Membaca Korona, Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah dan Dunia*. Surabaya: Caremedia Communication.
- Farheani, Mutria dkk (2020). *Covid-19 Persepektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Jakarta: Yayasan Kita Menulis*.
- Hadi Utomo, Warsito. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hafidhuddin, Didin. (1998). *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. II, Ciputat: Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Ilmar, Aminuddin. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19*. Makassar: Phinatama Media.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Juhaya dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. II, Bandung: Angkasa, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ketut, I Sudarsana dkk (2020). *Perspektif Agama dan Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Kusumah, Kelana, 2015, *Prinsip-prinsip Pelayanan Pemerintahan*, Jakarta: Binangkit
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

- Maarif, Ahmad Syafi'i, 1999, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3ES
- Mc. Wija, 2015, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Jakarta : Binangkit
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahdi Adnan dan Mujahidin. (2014). *Paduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi. Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Matias, Siagian. (2011). *Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan*. Medan: PT. Grasindo Monoratom.\
- Masrul dkk. (2020). *Pandemi Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19*. Surabaya: Yayasan Kita Menulis.
- Mastuti, Rini dkk (2020). *Teaching From Home, dari Belajar Merdeka Menuju Merdeka Belajar*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Sarendeng, Albert Jek San, 2012, *Kinerja Pelayanan Prima di Polres Minahasa*, Universitas Sam Ratulangi, tesis, tidak diterbitkan.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

Sinambela, L. P, 2013, *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasinya* Yogyakarta : Bumi Aksara

Sudarsono, 1999, *Beberapa Perspektif Pelayanan Prima*, Jakarta : Raja Grafindo

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sugono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Pustaka

Suwarni, 2009. *Perilaku Polisi; Studi Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Nusa Media, Bandung.

Suwondo, Dadang, Efektifitas SPKT dalam Pelayanan Kepolisian, dalam *Jurnal Litbang Polri*. Vo. 23 Nomor 1 tahun 2019

Wardana, Budi Suria, 2020, Kompleksitas Tugas Kepolisian di Masa Pandemi Covid-19, artikel dalam *Jurnal Kepolisian* Volume 14 Nomor 2 Agustus

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. Raja Grafindo Parsada, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta